



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang 85111
KUPANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :330/KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM DAERAH DAN TIM TEKNIS DAERAH
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- b. bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah di daerah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang meliputi pengukuran dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694); *AC*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Daerah:

a. Penanggung Jawab:

- 1) menyampaikan Laporan Hasil EKPPD Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dilengkapi dengan rekomendasi; dan
- 2) menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan EKPPD Pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. 

b. Ketua:

Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Daerah EKPPD dalam melaksanakan EKPPD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi NTT.

c. Wakil Ketua:


Membantu tugas Ketua dalam mewujudkan koordinasi pelaksanaan EKPPD.

d. Sekretaris:

Bertanggungjawab membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan dan mengumumkan hasil EKPPD.

e. Anggota:

Bersama Tim Teknis melakukan EKPPD Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Pengukuran kinerja pemerintahan Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 2) Pemilihan dan penentuan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota dengan cara membandingkan kinerja antara Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 3) Penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 4) Penentuan peringkat dan status pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 5) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- 6) Penyampaian hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik; dan
- 7) Pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD. 

2. Tim Teknis Daerah:

a. Penanggung Jawab:

- 1) menyampaikan Laporan Hasil EKPPD Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Mendagri sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dilengkapi dengan rekomendasi; dan
- 2) menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan EKPPD Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

b. Ketua:

Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam membantu Tim Daerah dalam pelaksanaan EKPPD Kabupaten/Kota.

c. Sekretaris:

Melakukan fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis Daerah.


d. Anggota:

Membantu Tim Daerah dalam melaksanakan EKPPD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Susunan Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan Tim Taknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KELIMA dalam melaksanakan evaluasi, Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu para pakar dan/atau menugaskan lembaga independen yang berkompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Daerah dan Tim Teknis Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 OKTOBER 2018

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *u*
SEKRETARIS DAERAH,

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota se NTT masing-masing di Tempat;
7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se NTT masing-masing di Tempat;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *u*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 330 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 9 OKTABER 2018

**SUSUNAN TIM DAERAH
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota
6.	Kepala BPPKAD Provinsi NTT	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota
8.	Kepala Perwakilan BPKP NTT	Anggota
9.	Kepala BPS NTT	Anggota
10.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**


PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 330 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2018**SUSUNAN TIM TEKNIS DAERAH
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota
3.	Kasubag. PDE pada Inspektorat Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Anggota
5.	Kasubag. PDE pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
6.	Kabid. APD pada Kantor Perwakilan BPKP NTT	Anggota
7.	Kabid. Neraca Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota
8.	Kabag. Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
9.	Kasubag. Penataan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
10.	Kabid. Anggaran pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota
11.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota
12.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota
13.	Kabag. Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
14.	Kasubag. Pengembangan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
15.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
16.	Kasubag. Rancangan Perda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


+ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014